

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba pada kalangan anak di bawah umur merupakan permasalahan hukum, kesehatan, dan sosial yang memerlukan perhatian serius. Anak masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan sehingga belum memiliki kematangan psikologis dan sosial secara penuh. Oleh karena itu, anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tidak seharusnya hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban yang membutuhkan perlindungan, pembinaan, dan pemulihan. Penanganan terhadap anak penyalahguna narkoba perlu dilaksanakan melalui pendekatan yang humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum dan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba pada kalangan anak di bawah umur di Badan Narkoba Nasional Kota Bandung. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum dan rehabilitasi serta upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala tersebut dalam pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen yang berkaitan dengan perlindungan anak serta rehabilitasi narkoba. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara dengan pihak Badan Narkoba Nasional Kota Bandung, dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan fakta-fakta di lapangan dengan teori hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba di BNN Kota Bandung dilakukan melalui pendekatan penal dan nonpenal dengan mengutamakan perlindungan anak. Penindakan pidana lebih difokuskan kepada pelaku peredaran gelap, sedangkan anak penyalahguna diarahkan untuk menjalani rehabilitasi melalui proses asesmen, terapi, konseling, dan pemantauan pascarehabilitasi. Pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, lemahnya deteksi dini di sekolah, serta stigma masyarakat. Upaya penyelesaiannya dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas lembaga, meningkatkan layanan rehabilitasi, menerapkan keadilan restoratif dan diversifikasi, serta melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam proses pemulihan anak.

Kata Kunci: Narkoba, Anak, Penegakan, Rehabilitasi, Kota Bandung